



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir Mobil), tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA Pw. tanggal 13 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2005, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama (SAKSI I) dan (SAKSI II) dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 3 masing-masing bernama

1. ANAK I, 11 tahun;
2. ANAK 2, umur 9 tahun;
3. ANAK 3, umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----
Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 2005 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA Pw. oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- A. Bukti tertulis,
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 740411301284001 tertanggal 18 Februari 2013 atas nama Afid yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P 1.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404116510870001 tertanggal 06 Juli 2013 atas nama Wa Rana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7414112406100015 dikeluarkan tanggal 09-01-2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, bermeterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3

A. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah sepupu 3 kali dengan Pemohon II, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekitar tahun 2000 ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah nenek Pemohon II di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri kemudian mewakilkan kepada PPN;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa yaitu saksi sendiri dan satunya lagi bernama SAKSI II. Adapun maharnya seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor urusan Agama Kecamatan setempat;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut tata cara Hukum Islam;
- Bahwa wali nikah adalah saksi sendiri selanjutnya saksi menyerahkan kepada PPN untuk mengadakan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Adapun maharnya seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat karena tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor urusan Agama setempat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Nopember 2005, di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagai bukti autentik terhadap pernikahannya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah sebagai alas hukum untuk mendapatkan Akta nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan isbat nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 7 ayat (1).

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

➤ Pasal 7 ayat (2).

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

➤ Pasal 7 ayat (3).

Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa setelah menilai permohonan Pemohon ternyata telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dengan demikian permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, dan P3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2 dan P3 berupa fotokopi KTP dan KK yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP yang merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah warga Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, terhadap bukti tersebut erat kaitannya dengan identitas para Pemohon, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P3, berupa fotokopi Kartu keluarga yang merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga, dan Pemohon I sebagai kepala keluarga, terhadap bukti tersebut erat kaitannya dengan permohonan para Pemohon, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai angka 1, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang dihadiri langsung oleh para saksi, saksi pertama bertindak sebagai saksi nikah sedangkan saksi kedua bertindak sebagai wali nikah meskipun tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak dapat menerangkan secara pasti karena lupa akan tetapi dengan kehadirannya pada peristiwa tersebut membuktikan bahwa dalil para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai status Pemohon I dan Pemohon II oleh kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, disaksikan dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat shalat, keduanya tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah warga Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, merupakan Yurisdiksi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2005 di Dusun Mantowu, Desa Mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah secara syar'i dan perundang-undangan dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena lalai dalam pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” dengan demikian Majelis Hakim dapat mengetengahkan dalil-dalil syar’i sebagai ketentuan hukum perkawinan Islam maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

2. Kaidah fiqih:

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Perundang-undangan mengenai rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mengenai calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, pada Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang mahar bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai halangan dan larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum terhadap pernikahannya dan untuk kebutuhan pengurusan lainnya yang membutuhkan buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula bahwa permohonan tersebut telah sejalan dengan norma Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan para Pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan, oleh hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang sah yang dinikahkan pada tanggal 28 Nopember 2005 di Dusun Mantowu, Desa mantowu, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*bahwa dalam tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*" jo Pasal 7 ayat (1) " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; oleh Majelis Hakim memahami hal tersebut sebagai bentuk tertib administrasi, guna memberikan kepastian hukum yang lebih konkrit, oleh karena itu secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 2005 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 18 Safar Akhir 1439 Hijriyah oleh kami **Marwan, S. Ag. M.Ag** sebagai Ketua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sudirman M, S.HI** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu **La Ode Muhammad Akhmar, SH.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Marwan, S. Ag. M.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)